



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR : 11 /PW.01-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : Per-1393/K/Su/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021.

KESATU : . . .

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021, yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Tim Kerja dan Tim Sekretariat;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
Pada tanggal 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RISAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. TANA TORAJA  
Kasubag Hukum,



Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TORAJA  
 NOMOR : 11/PW.01-Kpt/7316/KPU-  
 Kab/II/2021  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH  
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	JABATAN	NAMA
1	Pengarah	Ketua	Risal Randa
		Anggota	Alexander Kambuno
		Anggota	Rahmat Hidayat
		Anggota	Elis Bua' Mangesa
		Anggota	Intan Parerungan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris	Isak Pareang
3	Ketua	Kasubag Hukum	Benyamin P. Senobua
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag	1. Risal Randa 2. Alexander Kambuno 3. Rahmat Hidayat 4. Elis Bua' Mangesa 5. Intan Parerungan 6. Isak Pareang 7. Benyamin P. Senobua 8. Bayu Kurniawan 9. Lisa Masangka 10. Hercolans Sendana
5	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. Rini Mandasari 2. Johnny Sendana 3. Elisabeth Sonda
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	1. Oktavia Iba Matongan 2. Siska Maryanti
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	1. Alexander Yanri Sallao 2. Marselinus Tarukan
		Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. Simon Mangaluk 2. Inggried Fena Meyliana


Ditetapkan di Makale  
 Pada tanggal 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RISAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TORAJA  
 Kasubag Hukum,



Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TORAJA  
 NOMOR :11/PW.01-Kpt/7316/KPU-  
 Kab/II/2021  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
 TORAJA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
<b>A.</b>	<b>PENGARAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan/atau menerima laporan penyelenggaraan SPIP tingkat Satuan Kerja;</li> <li>2. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, khususnya menurut subbagian yang terkait dan/atau menurut unsur Sistem Pengendalian Intern yang relevan;</li> <li>3. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.</li> </ol>
<b>B.</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP baik pada Subbagian dan/atau sesuai unsur pengendalian;</li> <li>2. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li> <li>3. Membantu memimpin serta memangku tanggungjawab akhir penyelenggaraan SPIP ditingkat satuan kerja;</li> <li>4. Memonitoring implementasi kebijakan penyelenggaraan Kebijakan SPIP.</li> </ol>
<b>C.</b>	<b>KETUA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja dan/atau tim sekretariat;</li> <li>3. Memangku tanggungjawab dalam Implementasi dan melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li> <li>4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Penanggungjawab.</li> </ol>
<b>D.</b>	<b>SEKRETARIS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Membantu memimpin pelaksanaan teknis kegiatan Tim Kerja dan/atau Sekretariat, dan melakukan pengendalian operasional teknis penyelenggaraan SPIP pada setiap subbagian atau menurut fungsi Tim Kerja yang ada;</li> <li>3. Memangku tanggungjawab operasional penyelenggaraan SPIP di tingkat Satuan Kerja;</li> <li>4. Bertugas sebagai Koordinator Satuan Kerja.</li> </ol>
<b>E.</b>	<b>TIM KERJA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan jadwal penyelenggaraan kegiatan SPIP, serta melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka implementasi pengendalian;</li> <li>2. Memfasilitasi dan memangku tanggungjawab teknis pengelolaan kegiatan atas implementasi penyelenggaraan SPIP pada tingkat sub unit kerja, khususnya dalam bentuk pengelolaan kartu kendali yang relevan ataupun yang ditugaskan.</li> </ol>

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
F.	TIM SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Menghimpun dan mengelola kartu kendali beserta dengan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Tim Kerja;</li> <li>3. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dan kelengkapan Dokumen;</li> <li>4. Menyusun dan menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.</li> </ol>


Ditetapkan di Tana Toraja  
Pada tanggal 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RISAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
Kasubag Hukum,



BENYAMIN P. SENOBUA